

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2021

KPT KPU KABUPATEN MESUJI NOMOR 16 TAHUN 2021, 11 HLM

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; UU Pemilu; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU RI No. 561/ HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 dan Keputusan KPU Kabupaten Mesuji No. 04/HK.03.1-Kpt/1811/KPU-Kab/III/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini berisi tentang penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji sebagai berikut:

- a. Facebook : KPU Mesuji (Fanpage) dan JDIH KPUMesuji
- b. Twitter : @kpumesuji
- c. Instagram : @kpumesuji dan jdih_kpumesuji
- d. Tiktok : jdihkpumesuji.

- CATATAN :**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini berlaku mulai tanggal 2 November 2021
 - Lampiran 7 HLM